



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Identitas Nomor 357808 240658 0001, yang bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 32, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60281, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS, yang beralamat di Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat ;

### **Lawan :**

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar dan kawan-kawan kesemuanya pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. **PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG**, yang berkedudukan di Jl. Sumatera No. 32, RT. 01, RW. 05, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, 60281, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **PT UNILINK PRIMA**, yang berkedudukan di Jl. Ambengan Selatan No. 60 C, RT. 04, RW. 05, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, 60131, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

*Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT PERSATUAN PERKASA**, yang berkedudukan di Jl. Orpa No. 21H, RT. 08, RW. 03, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, 11230, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
5. **PT PABRIK KERTAS INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. Kertopaten No.3, RT. 08, RW. 10, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, 60145, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
6. **PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES**, yang berkedudukan di Jl. Krian-Mojosari, Dsn. Nambangan, Ds. Ngimbangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, 61382, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

Dalam hal ini Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V memberikan kuasa kepada Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Richard Riwoe & Partners, beralamat di Centennial Tower Lt. 29 Unit D & E, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, RT 002/RW 002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Jakarta Nomor 28/PDT/2025/PT DKI tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 28/PDT/2025/PT DKI tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan -keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

*Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.097.500,00 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2024, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 September 2024 yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT;

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING /dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PNJkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2024;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan q.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan atas Gugatan Register Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan TERBANDING / dahulu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT segera melaksanakan atau mengeksekusi Putusan-Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van Gewisde), yaitu sebagai berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021 - atas PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG (in casu TURUT TERBANDING I/ dahulu TURUT TERGUGAT I);  
Yaitu dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Srisampana Kharisma Young Nomor AHU-0009143.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;
  - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 370 K/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 01 Maret 2022jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/G/2021/PTUN.JKTTanggal 15 November 2021 - atas PT UNILINK PRIMA (in casu TURUT TERBANDING II / dahulu TURUT TERGUGAT II);

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yaitu dengan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima Nomor AHU-AH.01.03-0294490 Tanggal 17 Juli 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/TUN/2022 Tanggal 07 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Februari 2022 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 25 November 2021 - atas PT PERSATUAN PERKASA (in casu TURUT TERBANDING III/ dahulu TURUT TERGUGAT III);  
Yaitu dengan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa Nomor AHU-AH.01.03-0294081 Tanggal 17 Juli 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 07 Oktober 2021 - atas PT PABRIK KERTAS INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV/ dahulu TURUT TERGUGAT IV);  
Yaitu dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pabrik Kertas Indonesia Nomor AHU-0077557.AH.01.02.Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT

Tanggal 23 Agustus 2021 - atas PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu TURUT TERBANDING V / dahulu TURUT TERGUGAT V);

Yaitu dengan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tanggal 20 November 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau tidak sah mengikat terhadap semua Surat Keputusan maupun Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT berdasarkan dan melanjutkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Srisampana Kharisma Young Nomor AHU-0009143.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, beserta segala akibat dan implikasi hukumnya;
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak sah terhadap semua Surat Keputusan maupun Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT berdasarkan dan melanjutkan pada Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima Nomor AHU-AH.01.03-0294490 Tanggal 17 Juli 2020, beserta segala akibat dan implikasi hukumnya;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak sah terhadap semua Surat Keputusan maupun Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT berdasarkan dan melanjutkan pada Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa Nomor AHU-AH.01.03-0294081 Tanggal 17 Juli 2020, beserta segala akibat dan implikasi hukumnya;
8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak sah terhadap semua Surat Keputusan maupun Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dan melanjutkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pabrik Kertas Indonesia Nomor AHU- 0077557.AH.01.02. Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan bersama dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pabrik Kertas Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409549 Tanggal 20 November 2020, beserta segala akibat dan implikasi hukumnya;

9. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak sah terhadap semua Surat Keputusan maupun Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT berdasarkan dan melanjutkan pada Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tanggal 20 November 2020, beserta segala akibat dan implikasi hukumnya;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada MENTERI HU KUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (in casu TERBANDING / dahulu TERGUGAT) untuk melakukan koreksi terhadap Daftar Perseroan (susunan Pemegang Saham dan susunan Pengurus) PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG, PT UNILINK PRIMA, PT PERSATUAN PERKASA, PT PABRIK KERTAS INDONESIA dan PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu PARA TURUT TERBANDING / dahulu PARA TURUT TERGUGAT) yang sah, yaitu berdasarkan :
  - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor WIO-HT.01.10-150 Tanggal 03 Oktober 2006 atas PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG (in casu TURUT TERBANDING I/ dahulu TURUT TERGUGAT I);
  - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092

Tanggal 04 Agustus 2008 atas PT UNILINK PRIMA (in casu TURUT TERBANDING II / dahulu TURUT TERGUGAT II);

- c. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19119 Tanggal 05 Agustus 2008 atas PT PERSATUAN PERKASA (in casu TURUT TERBANDING III / dahulu TURUT TERGUGAT 111);
- d. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor AHU- 0026631.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 22 November 2018 atas PT PABRIK KERTAS INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV/ dahulu TURUT TERGUGAT IV);
- e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries Nomor AHU-AH.01.03-0296795 Tanggal 11 Juli 2019 atas PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu TURUT TERBANDING V / dahulu TURUT TERGUGAT V);

11. Menghukum TERBANDING / dahulu TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil (Materiele Schade) :

Total Kerugian Materiil sebesar Rp11.498.645.685.186,- (sebelas triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh TERBANDING / dahulu TERGUGAT yang dengan sengaja, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum beserta kecacatan kedudukan hukum atas Perusahaan-Perusahaan milik PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT, sehingga kerugian atas seluruh hak atas aset dan kepemilikan PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG, PT UNILINK PRIMA, PT PERSATUAN PERKASA, PT PABRIK KERTAS INDONESIA dan PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu PARA TURUT TERBANDING / dahulu PARA TURUT TERGUGAT), yang diderita oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT selaku Pemilik / Pemegang Saham Perusahaan-Perusahaan tersebut;

*Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Materiil (Immateriele Schade) :

Kerugian Materiil sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) atas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh TERBANDING / dahulu TERGUGAT yang dengan sengaja, telah mengakibatkan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT kehilangan waktu, kesempatan, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT sebagai Pengurus dan Pemegang Saham PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG, PT UNILINK PRIMA, PT PERSATUAN PERKASA, PT PABRIK KERTAS INDONESIA dan PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu PARA TURUT TERBANDING / dahulu PARA TURUT TERGUGAT), termasuk atas tindakan-tindakan TERGUGAT yang telah membuat PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT menjadi tidak tenang dalam berusaha, dan bersama seluruh permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan berdampak pada PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT menderita tekanan yang sangat besar sehingga mengakibatkan sakit dan stres yang berkepanjangan;

Sehingga jumlah nilai kerugian Materiil dan Imateriil seluruhnya yang harus dibayar TERBANDING / dahulu TERGUGAT kepada PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT adalah sebesar Rp13.498.645.685.186,- (tiga belas triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus de/apan puluh enam rupiah);

12. Menyatakan PARA TURUT TERBANDING / dahulu PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat atas putusan perkara a quo;
  13. Menghukum TERBANDING / dahulu TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebagai denda atas keterlambatan melaksanakan Putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk per hari kalender, yang dibayarkan seketika terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara a quo;
  14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
- Atau;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PEMBANDING / dahulu PENGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V pada pokoknya memohon sebagai berikut :

memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PNJkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PNJkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PNJkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2024 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya; oleh karena pokok tuntutan Penggugat adalah agar Peradilan Umum memerintahkan Tergugat melaksanakan atau mengeksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi

*Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16

Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021 — atas PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG (in casu TURUT TERGUGAT I);

Yaitu dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Srisampana Kharisma Young Nomor AHU-0009143.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 370 K/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 01 Maret 2022 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 15 November 2021, atas PT UNILINK PRIMA (in casu TURUT TERGUGAT II);

Yaitu dengan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima Nomor AHU-AH.01.03-0294490 Tanggal 17 Juli 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/TUN/2022 Tanggal 07 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Februari 2022 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 25 November 2021 — atas PT PERSATUAN PERKASA (in casu TURUT TERGUGAT III);

Yaitu dengan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa Nomor AHU-AH.01.03-0294081 Tanggal 17 Juli 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;

- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 31

*Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 07 Oktober 2021 — atas PT PABRIK KERTAS INDONESIA (in casu TURUT TERGUGAT IV);

Yaitu dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pabrik Kertas Indonesia Nomor AHU-0077557.AH.01.02.Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;

- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021 atas PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu TURUT TERGUGAT V);

Yaitu dengan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tanggal 20 November 2020, beserta turunannya dan implikasi hukumnya;

- Bahwa akibat dari Tergugat tidak melaksanakan putusan-putusan tersebut, Penggugat kehilangan saham sebanyak 33,33% dan Jabatan sebagai Direktur pada PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG (in casu TURUT TERGUGAT I); kehilangan saham sebanyak 22,40% dan Jabatan sebagai Direktur pada PT UNILINK PRIMA (in casu TURUT TERGUGAT II); kehilangan saham sebanyak 19,60% dan Jabatan sebagai Direktur PT PERSATUAN PERKASA (in casu TURUT TERGUGAT III); kehilangan saham sebanyak 20,74% dan Jabatan sebagai Direktur pada PT PABRIK KERTAS INDONESIA (in casu TURUT TERGUGAT IV) dan kehilangan saham sebanyak 21,00% dan Jabatan sebagai Direktur pada PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES (in casu TURUT TERGUGAT V);

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar; bahwa pelaksanaan/eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan Pasal 116 UU PTUN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dan

*Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") pada ayat (3), dan jika pada ayat (3) telah ditempuh namun belum juga dapat dilaksanakan maka selanjutnya prosedur yang ditempuh adalah pada ayat (4) demikian selanjutnya hingga pada ayat (5) dan ayat (6) UU tersebut;

Menimbang bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa peradilan umum tidak dapat mencabut produk keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat melaksanakan/eksekusi dari putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat masih dalam posisi yang menang, maka kontra memori banding dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo ketentuan dalam HIR (Stbl 1941 No.44) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H., M.H. Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H dan Sri Andini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Burhanuddin, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tahsin, S.H., M.H

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Sri Andini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.,M.H

### Perincian biaya :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
  2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses-----Rp130.000,00 +
- Jumlah-----Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)